

GURU GENERASI BARU

Oleh

Mohammad Abduhzen

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU GD) berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu, martabat, dan peran guru sebagai agen pembelajaran.

Sejak berlakunya UU GD, sekaligus tuntutan merespons berbagai dimensi perubahan yang terjadi dewasa ini, seyogyanya di Indonesia mulai lahir guru generasi baru, yaitu guru profesional yang memiliki kinerja secara relatif berbeda dengan guru (sebut saja) tradisional.

Perbedaan itu di antaranya pertama pada posisi guru. Mengacu pada terminologi pendidikan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 1 Ayat (1), bahwa guru diposisikan sebagai fasilitator yang mengondisikan suasana dan proses pembelajaran. Guru menyelenggarakan pembelajaran dengan berpusat pada murid (*student centered*) dan mengupayakan agar murid secara aktif mengembangkan potensi dirinya (*active learning*).

Sementara guru tradisional—menurut UU Sisdiknas Nomor 2/Tahun 1989—diposisikan sebatas pembimbing, pengajar, dan pelatih yang menyiapkan peserta didik bagi peranannya di masa depan. Pembelajaran lebih berpusat dan tergantung pada keaktifan guru. Pedagogi guru tradisional dilandasi oleh epistemologi *tabula rasa* (sabak/kertas kosong) bahwa seorang manusia lahir tanpa isi mental bawaan. Pendidikan adalah upaya mengisi ruang kosong itu dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang menurut persepsi orang dewasa bakal berguna bagi anak di masa depan.

Kedua, perbedaan pada kompetensi. Perubahan posisi guru menuntut kemampuan yang nyata (*tangible*) yang dalam UU GD kemampuan itu diobjektivikasi dalam bentuk kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Undang-Undang GD—meski secara rancu—telah menetapkan empat kategori kompetensi guru profesional yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, pada guru tradisional ketentuan tentang hal ini belum begitu tegas dinyatakan.

Kompetensi Guru Profesional Abad 21

Kompetensi guru profesional didasarkan pada filosofi bahwa anak adalah makhluk sarat potensi (*homo potens*) yang berkembang secara dinamis menurut kondisi yang melingkupinya. Howard Earl Gardner (1983) menyebutnya kecerdasan majemuk (*Multiple Intelligences*), dan lingkungan pendidikan seharusnya membantu mengembangkan beragam potensi yang dimiliki seseorang. Maka dalam pembelajarannya, guru profesional dituntut memberikan perhatian pada potensi murid secara perorangan dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan menurut realitas zaman dan kecenderungan masa depan, utamanya abad 21.

Dari berbagai analisis tentang kebutuhan hidup di abad 21 paling tidak tiga kemampuan utama yang perlu dipersiapkan oleh dunia pendidikan yaitu, kemampuan bernalar atau berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking*), kemampuan berkomunikasi kuat (*hard communication*), dan keterampilan khusus (*specific skills*). Sekolah dan guru harus diarahkan pada memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya berbagai kecakapan tersebut.

Kompetensi pedagogi yang sangat penting dimiliki guru untuk merespons situasi abad 21 di antaranya adalah kemampuan mengimplementasikan dan mengembangkan model pembelajaran dialogis. Untuk itu kecakapan guru dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya seperti ditentukan oleh UU Sisdiknas menjadi sangat relevan.

Suasana pembelajaran dialogis menjadi lebih penting— selain teknik-teknik pembelajaran tertentu seperti dan pembuatan soal dll—karena merupakan sarana utama untuk mengembangkan kemampuan berpikir (tingkat tinggi) dan menumbuhkan harga serta kepercayaan diri murid yang diperlukan dalam berkomunikasi. Memberikan ruang bagi murid mengekspresikan pikiran dan perasaannya melalui kata-kata sangat perlu dalam proses pembelajaran yang mencerdaskan. Menurut beberapa teori klasik (Plato dan Aristoteles) dan modern (JB. Watson dan Ludwig Wittgenstein) bahwa antara berpikir dan berbahasa memiliki saling keterkaitan yang sangat erat. Berdialog dan menata ungkapan dalam bahasa dapat berarti menajamkan dan mengonstruksi pikiran. “Bahasa didirikan berdasarkan pikiran,” kata Wittgenstein.

Kemampuan pedagogis untuk pembelajaran dialogis memerlukan tidak hanya kecakapan memodifikasi didaktik-metodik dan teknik mengajar, tetapi lebih daripada itu menuntut adanya perubahan filosofi, *growth mindset*, dan faktor-faktor esoteris lainnya dari kepribadian yang *drive* kinerja guru. Kepribadian guru yang jadi salah satu kompetensi dari empat kompetensi yang ditetapkan adalah sangat menentukan performa guru. Bagaimanapun tingginya kompetensi

pedagogis dan dalamnya kompetensi profesional guru, bila kompetensi kepribadiannya buruk seperti kurang bertanggung jawab, pemalas, jumud, tak berjiwa penolong, materialistik, pemarah, egosentris, diskriminatif dan tidak demokratis membuat pembelajaran/pendidikan tidak akan efektif.

Sebaliknya, seorang pribadi guru yang roh keguruannya “hidup” akan *running* sendiri melengkapi beragam kekurangannya dalam kompetensi lainnya. Penyempurnaan diri berkelanjutan (*continues improvement*) yang merupakan prinsip utama profesionalisme terletak di dalam kepribadian seorang guru. Spirit keguruan tidak dengan sendirinya hadir dengan diberikan insentif berupa materi. Tidak juga akan bangkit dengan sekadar diuji, difasilitasi dengan perangkat teknologi agar belajar mandiri. Jiwa keguruan akan terbangun jika dilakukan intervensi secara komprehensif, di antaranya (untuk guru dalam jabatan) melalui pelatihan kompetensi kepribadian dan penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif. Sayangnya kompetensi kepribadian yang seyogyanya sebagai basis pengembangan kinerja guru belum tersentuh dalam gebyar profesionalisme selama ini.

Peran Organisasi Profesi Guru

Perbedaan ketiga antara guru profesional dan guru tradisional adalah pada perilaku etik dan politik. Dengan penetapan guru sebagai sebuah profesi, menurut Tilaar (2012: 557-572), status guru mengalami demitologisasi. Beragam mitos guru sebagai manusia sempurna, pekerja sosial yang tidak mengharapkan imbalan, dan guru tabu berpolitik mengalami rasionalisasi. Perilaku moral guru profesional ditentukan dan dibatasi oleh etika profesi yang diawasi oleh dewan kehormatan guru.

Selain itu, guruprofesional dalam batas dan cara tertentu dapat melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik yang terkait dengan profesinya. Menurut Oakes & Lipton (2003: 430), menjadi guru di abad ke-21 selain alasan tradisional—seperti karena hasrat menolong, menantang secara intelektual dll—banyak orang memilih menjadi guru karena termotivasi untuk mengajarkan tentang keadilan sosial, ingin mengubah dunia ke arah yang lebih baik, karena itu bersifat politis. Para guru secara kolektif perlu memiliki wawasan, kesadaran, dan kekuatan politis agar di dalam menjalankan tugasnya tidak dipolitisasi dan menjadi korban perpolitikan.

Politik guru di Indonesia harus menjadi bagian dari politik pendidikan yang mempersoalkan dan mendorong penggunaan kekuasaan negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengalaman operasional yang dimiliki dan posisi penting sehubungan dengan peran dan jumlahnya yang besar, menjadikan guru tak selayaknya hanya jadi objek yang tak disertakan dalam membuat berbagai kebijakan terkait dengan diri dan profesinya. Untuk membentuk kekuatan

dan memperjuangkan berbagai kepentingannya, maka guru memerlukan instrumen politik berupa organisasi profesi.

Keterikatan pada organisasi profesi merupakan perbedaan keempat dari guru generasi baru. Organisasi profesi guru utamanya adalah media untuk meningkatkan kompetensi profesi, memperjuangkan nasib (kesejahteraan) guru, dan turut serta memajukan pendidikan nasional pada umumnya. Pentingnya para guru berhimpun dalam organisasi profesi karena problem keguruan senantiasa lahir dari rahim politik pendidikan pemerintah yang tak mungkin diselesaikan oleh guru secara individual. Persoalan guru honor, Ujian Nasional, Kurikulum 2013, dan sertifikasi guru adalah contoh kebijakan yang memengaruhi kinerja dan mesti dihadapi guru secara bersama. Setiap guru wajib menjadi anggota organisasi profesi adalah ketentuan UUGD Pasal 41 ayat (3).

Organisasi profesi guru harus percaya diri dan menyadari posisi strategisnya yang independen sehingga dapat menjadikan dirinya sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Organisasi profesi guru tidak boleh berorientasi hanya pada kepentingan pribadi dan dijadikan sebagai batu loncatan para pengurus untuk memperoleh jabatan di pemerintahan dengan memasrahkan monoloyalitasnya pada kekuatan (politik) tertentu dan atau sekadar jadi perpanjangan tangan pemerintah. Pada sisi lain, organisasi profesi guru juga tidak boleh mengambil sikap asal berseberangan dengan pemerintah. Organisasi guru harus bermitra secara kritis dan bersinergi dengan Pemerintah dengan memberikan tawaran konsep rasional dan komprehensif tentang keguruan, pendidikan, dan kebangsaan. Di samping menjadi mitra kritis yang mendukung kebijakan dan program pemerintah, organisasi profesi guru terhadap pemerintah sebaiknya menjalankan Strategi laut biru (*Blue Ocean Strategy*) dengan melakukan program strategis yang belum/tidak dijalankan pemerintah.

Tugas utama organisasi profesi guru sebagaimana digariskan oleh UU GD pasal 41 ayat (2) adalah menjalankan fungsinya untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Program dan kegiatan organisasi profesi guru seharusnya fokus dan efektif pada *core business*-nya, tidak menyibukkan dirinya untuk berbagai kegiatan seremonial yang berbiaya tinggi dengan tingkat signifikansi yang rendah.

Kehadiran Organisasi profesi guru yang mumpuni dirasakan makin penting dewasa ini seiring berbagai perkembangan situasi sosio-politik di tanah air. Masuknya pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi kita, lahirnya UU Perlindungan Anak yang mendefinisikan kekerasan secara sangat luas, serta perubahan-perubahan perilaku anak yang makin permisif suka atau tidak suka akan berdampak dan memengaruhi kinerja guru. Peran organisasi profesi diharapkan dapat membantu para guru melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan di atas dan sekaligus memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap guru.

Fenomena masih banyaknya guru yang melakukan tindak kekerasan terhadap murid dan sebaliknya, begitu maraknya kasus penganiayaan dan kriminalisasi terhadap guru belakangan ini, menandakan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan khususnya guru dengan masyarakat dan anak sebagai dampak penetrasi perubahan yang cepat, kuat, dan luas. Organisasi profesi guru dibutuhkan kehadirannya, bukan saja ketika kasus-kasus telah terjadi, lebih daripada itu diperlukan peran preventif dengan mengubah *mindset* dan performa para guru dalam menjalankan perannya, termasuk ketika hendak memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*).

Di tengah beragam anomali yang melanda dunia pendidikan, organisasi profesi guru perlu mengukuhkan dan menumbuhkan optimisme agar para guru terhindar dari apatisme dan fatalisme dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu organisasi profesi guru harus menjadikan dirinya kuat dan bermartabat sehingga mampu mengayomi dan melindungi para guru.

Untuk menjalankan perannya secara optimal, organisasi profesi guru yang ada di Indonesia perlu bersama membentuk Kode Etik Guru Indonesia dan Dewan Kehormatan Guru Indonesia yang mengikat seluruh guru dan berlaku secara nasional. Untuk itu, seperti ditetapkan dalam UU GD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mensponsori dan memfasilitasinya.

Daftar Pustaka:

Oake, Jeannie dan Lipton, Martin. (2003). *Teaching to Change the World*. New York:

The McGraw-Hill Companies, Inc.

Tilaar, H.A.R. (2012). *Kaledoiskop Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku

Kompas.